

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koperasi

Koperasi atau cooperatie berasal dari bahasa latin yaitu Co dan Operatie, Co berarti bersama dan Operatie yang berarti bekerja. Namun tidak semua kerja sama bisa dikatakan sebagai Koperasi. Koperasi yang dimaksud disini adalah, dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi, dimana Koperasi sebagai lembaga atau organisasi ekonomi modern yang mempunyai tujuan, system pengelolaan dan mempunyai tertib organisasi, bahkan punya asas dan sendi-sendi dasar.

Koperasi Indonesia menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdarkan prinsip Koperasi yang sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi Koperasi Indonesia merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal (Abdul Rahman: 2003).

Kesokoguruan Koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat diakui maupun tidak sudah semakin redup dan cenderung akan semakin sirna. Padahal para pendiri Republik ini telah menyelenggarakan perekonomian Negara. Namun pada saat sekarang ini, orde Reformasi telah melepas Koperasi dari UUD 1945 melalui TAP MPR RI (Aulia Anisa: 2008)

B. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Penyamaan persepsi terhadap pengertian UKM cukup signifikan bagi aparaturnya dan *stakeholders* dalam penentuan sasaran program atau kegiatan, sehingga pengalokasian dana pembangunan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai indikator kinerja yang diharapkan. Secara umum pengertian UKM pada masing-masing sektor berbeda parameternya.

Untuk sekarang ini undang-undang yang mengatur tentang UMKM telah dirubah, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang penanganan dan perlindungan terhadap semua kegiatan usaha pada UKM sepenuhnya diawasi oleh pemerintah, baik dari pusat maupun sampai pemerintah daerah sendiri.

Penggantian Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UKM, hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian serta keadilan dalam usaha terhadap UKM di Indonesia. Karena sekarang ini perkembangan lingkungan dan global perekonomian yang semakin dinamis, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengganti undang-undang tersebut agar lebih sempurna lagi dan tepat sasaran.

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar, sebagai berikut :

Tabel 2
Kriteria Jenis Usaha (UMKM) Berdasar Jumlah Tenaga Kerja

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah Tenaga Kerja	<	5-19 orang	20-99 orang	≥100 orang

Sumber: www.disperindagkop.com/2009-03-08 17:01:35

Pengertian UKM dengan parameter jumlah tenaga kerja tersebut merupakan pengertian UKM berdasarkan BPS yang dilakukan di sektor perindustrian dan perdagangan. Sedangkan pengertian UKM di sektor pertanian atau dalam arti lain belum didefinisikan sebagaimana UKM sektor perindustrian dan perdagangan.

Banyak sekali ciri-ciri yang ada pada usaha kecil, dapat dijelaskan bahwa cirri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

5. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.
6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

Dalam hal ini banyak sekali jumlah usaha kecil yang tersebar di seluruh daerah di Yogyakarta ini, yang satu sama lain memiliki kegiatan usaha yang berbeda. Selanjutnya, usaha menengah memiliki cirri-ciri: (1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi; (2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan; (3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll; (4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll; (5) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan; (5) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik (<http://belajarusahakecil.blogspot.com/2009/03/usaha-kecil-menengah.html>).

Berikut dapat kita contohkan tentang jenis usaha kecil yang mungkin ada di sekitar tempat tinggal kita sendiri:

1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.

2. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
3. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
4. Peternakan ayam, itik dan perikanan.
5. Koperasi berskala kecil.

Namun terlepas dari definisi masing-masing sektor, sebagai payung institusi yang ada yakni UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, didefinisikan bahwa usaha kecil adalah :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar.
3. Milik warga Negara Indonesia.
4. Berdiri sendiri.
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak bebadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi (Kuncoro: 2004).

Cirri-ciri yang dimiliki oleh usaha menengah sendiri sebenarnya hampir sama dengan usaha kecil, namun ada sebagian saja perbedaan yang ada pada keduanya. Ciri dari usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.

2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan.
5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

C. Penelitian Sebelumnya

Rokhimah (2006), mengadakan penelitian tentang Koperasi unit desa yang berjudul "*Peran Koperasi Morobangun Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes*". Data yang digunakan adalah laporan mengenai program kerja koperasi Morobangun yang lebih ditinjau dari aspek kredit pertanian dan lembaga-lembaga kreditnya. Studi kasus tersebut dari hasil pengujian baik secara individu maupun secara keseluruhan terbukti bahwa koperasi dalam membantu meningkatkan pendapatan petani, hal ini disebabkan karena bantuan pinjaman, hasil pemasaran dan shu mempunyai hubungan positif dengan tingkat pendapatan petani.

Heribertus dan Nining Susilo (2007), mengadakan penelitian yang

berjudul tentang "*Faktor-Faktor Orientasi Pasar Perkembangan Industri Kecil dan Menengah di Sleman*". Dijelaskan bahwa variabel aktifitas berpromosi, nilai penjualan, jumlah tenaga kerja, usia kerja, tingkat pendidikan pengusaha, dan jaringan pembeli sangat berpengaruh signifikan dalam menentukan orientasi pasar.

Nurul Indarti (2002), mengadakan penelitian yang berjudul tentang "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*" dijelaskan bahwa umur pengusaha, jenis kelamin, pengalaman usaha, tingkat pendidikan yang merupakan factor pengusaha. Selain itu ada variabel yang lain yaitu jenis usaha, umur usaha, ukuran usaha, sumber modal yang merupakan karakteristik UKM serta dipengaruhi juga oleh variabel pemasaran, teknologi, akses informasi lama, jaringan social, badan hukum, dukungan pemerintah dan rencana usaha yang merupakan variabel kontekstual. Dan disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan sumber dana berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan usaha.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah taksiran sementara dari hasil penelitian, dari rumusan masalah yang telah diajukan maka hipotesis dalam penelitian ini adalah "Ada pengaruh pemberian kredit oleh koperasi terhadap kemajuan usaha UKM".